



P U T U S A N
NOMOR 104/PID/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TUTU ATENTRY MANU, A.Md Alias TUTU MANU ;
Tempat lahir : Soe ;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 27 Maret 1982 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Nunumeu, RT. 16 / RW. 08, Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Pendidikan : DIII ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
3. Penuntut Umum atas Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
6. Pada Tingkat Banding Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMMADIN), beralamat di jalan Ikan Sarden No. 04 RT. 009 / RW.004, Kelurahan Oekafan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2019 ;

hal 1 dari 10 hal Putusan No 104/PID /2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Soe tanggal 24 Juli 2019 Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Soe ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2019 NO. REG. PERKARA : PDM-17/SOE/06/2019, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair :

Bahwa ia **Terdakwa TUTU ETENTRY MANU, A.Md** alias **TUTU MANU** pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018, sekitar Pukul. 10.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di kuburan yang terletak di halaman depan rumah korban dan terdakwa, yang beralamat di Nunumeu, RT. 16 RW.08, Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah **melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap korban DEFRINIUS AJENG SAE**, yang merupakan suami sah terdakwa sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 71/PKW/WNI/CS.TTS/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan dan ditandatangani oleh Bupati Timor Tengah Selatan Ir. Paulus V. R. Mella, M.Si.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tersebut diatas, berawal saat korban yang baru pulang dari menjemput anak korban dan terdakwa dari sekolah minggu, saat korban sampai dirumah dan bertemu dengan terdakwa, terdakwa langsung menyuruh korban untuk pergi mencari uang dengan bekerja ojek. Dan karena korban baru sampai dirumah, korban tidak langsung menuruti perkataan terdakwa, korban lalu berjalan keluar dari dalam rumah dan duduk diatas kuburan orang tua korban yang terletak didepan rumah korban dan terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa yang melihat korban tidak mepedulikan perkataannya, sehingga membuat terdakwa marah, terdakwa lalu berjalan mendekati korban yang sementara duduk diatas kubur, kemudian terdakwa mengambil sebuah batu karang sebesar genggam tangan orang dewasa, dan dengan memegang batu karang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa, terdakwa langsung melempar korban sebanyak 1 (satu) kali, yang mengena pada kepala korban yang saat itu sementara mengenakan sebuah topi berwarna coklat,

hal 2 dari 10 hal Putusan No 104/PID /2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga membuat kepala korban terluka dan mengeluarkan darah yang mengucur dari dalam topi dan turun membasahi wajah korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka terbuka pada bagian kepala dengan diameter satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, diameter satu sentimeter kali nol koma nol lima sentimeter, serta memar dan lecet pada lengan atas kanan, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh dr. Doddiek Pujo Prasetyo, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) SoE, yang termuat secara lengkap dalam Visum Et Repertum Nomor : RSUD. 35.04.01/ 243/ 2018 tanggal 02 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Doddiek Pujo Prasetyo, dengan kesimpulan : *luka terbuka di kepala bagian kanan, serta memar dan lecet lengan atas kanan, diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul.*

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.**

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2019 No Reg Perk : PDM-17/ Euh.2/SOE/06/2019 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TUTU ETENTRY MANU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam rumah tangga" sebagaimana dakwaan kami, yakni melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUTU ETENTRY MANU dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu karang sebesar genggam tangan orang dewasa;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah topi warna coklat yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah baju kaos olah raga lengan pendek warna biru bertuliskan SMP Negeri 1 NEKEMESE yang terdapat bercak darah.

Agar dikembalikan kepada saksi korban DEFRINIUS AJENG SAE

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

hal 3 dari 10 hal Putusan No 104/PID /2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Soe telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Tutu Etentry Manu, A.Md.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu karang sebesar genggam tangan orang dewasa; Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah topi warna coklat yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah baju kaos olah raga lengan pendek warna biru bertuliskan SMP Negeri 1 NEKEMESE yang terdapat bercak darah.Dikembalikan kepada saksi korban Defrinus Ajeng Sae ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 31 Juli 2019 Nomor 50/Akta Pid.Sus/2019/PN Soe ;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2019, Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Soe ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 06 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 7 Agustus 2019 dan Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 16 Agustus 2019 dan Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2019 ;

hal 4 dari 10 hal Putusan No 104/PID /2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing dengan surat tanggal 01 Agustus 2019 Nomor W26-U4/732/HN.01.10/8/2019 dan Nomor W26-U4/733/HN.01.10/8/2019, terhitung mulai tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** kami merasa keberatan dan menurut kami terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta hal tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat, dengan pertimbangan kami sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan tujuan Pemidanaan itu sendiri antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri Terdakwa (korektif) juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifat Preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perlu terjadi lagi khususnya bagi pelaku sehingga dalam setiap menyelesaikan suatu masalah tidak bertindak main hakim sendiri yang akan merugikan orang lain khususnya pada diri korban yaitu DEFRIANIUS AJENG SAE ;
2. Sehubungan dengan poin nomor 1 tersebut diatas perlu adanya antisipasi/pencegahan dari Aparat Penegak Hukum dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan si pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat sehingga hal ini merupakan Shock Therapy bagi Masyarakat bahwa perbuatan tersebut ada sanksi pidana yang setimpal.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur :

1. Menerima permohonan banding ini.
2. Menyatakan Terdakwa **TUTU ATENTRY MANU, A.Md Alias TUTU MANU** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**” sebagaimana dakwaan kami yang

hal 5 dari 10 hal Putusan No 104/PID /2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TUTU ATENTRY MANU, A.Md Alias TUTU MANU** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. 1 (satu) buah batu karang sebesar genggam tangan orang dewasa Dimusnahkan.
5. 1 (satu) buah topi warna coklat yang terdapat bercak darah ;
6. 1 (satu) buah baju kaos olahraga lengan pendek warna biru bertuliskan SMP NEGERI 1 NEKAMESE yang terdapat bercak darah Dikembalikan kepada saksi korban Defrinus Ajeng Sae.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan **Yedex Facti** tingkat pertama Pengadilan Negeri Soe yang menjatuhkan putusan dengan amar :
 1. Menyatakan terdakwa Tutut Etentry Manu, A.Md, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan Pidana Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;
 2. Menjatuhkan Pidanna kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani TTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dii jatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu karang sebesar genggam tangan orang dewasa Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah topi warna coklat yang terdapat bercak darah
 - 1 (satu) buah baju kaos olaraga lengan pendek warna biru bertuliskan SMP NEGERI I NEKMESE yang terdapat bercak darah di kembalikan kepada saksi korban Defrinus Ajeng Sae.
 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) adalah **“telah tepat dan benar”** dan **“telah memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat”** Oleh karena fakta terungkap di persidangan sebagi berikut :

hal 6 dari 10 hal Putusan No 104/PID /2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Bahwa terjadinya masalah ini, oleh karena saksi korban lalai dalam tanggungjawab sebagai seorang suami, terhadap kebutuhan dalam Rumah Tangga, terutama terhadap kebutuhan 2 (dua) orang anak mereka yang masih duduk di bangku pendidikan SD (Sekolah Dasar);
 - 6.2. Bahwa saksi korban yang adalah suami sah dari Terdakwa dan seorang ayah dari 2 (dua) orang anak yang masih duduk dibangku pendidikan Sekolah Dasar, lalai dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang kepala keluarga selama perkawinan berjalan atau dengan kata lain "malas tahu" dengan tanggungjawabnya dalam hal mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga nya berupa makan minum dalam rumah tangga, bahkan sampai hal-hal yang kecil seperti uang jajan sehari-hari dan uang sekolah buat ke 2 (dua) orang anak mereka yang masih duduk di bangku SD atau Pendidikan Sekolah Dasar;
 - 6.3. Bahwa, akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi korban sampai sekarang oleh karena sesuai kebiasaan dimana yang namanya Kaum hawa (perempuan) harus tunduk pada kaum Adam (laki-laki) menjadi " batu loncatan atau dasar dan alasan yang kuat" bagi saksi korban yang seharusnya bertanggungjawan terhadap segala kebutuhan sehari-hari seperti mencari nafkah berupa makanan dan minuman dan biaya pendidikan terhadap ke 2 (dua) orang anak tersebut, "malah" telah di tinggalkan atau tetap tidak dijalankan oleh saksi korban, sehingga sejak Terdakwa menjalani tahanan dalam perkara ini, ke- 2 (dua) orang anak mereka yang telah ditinggalkan ditip oleh terdakwa kepada orang lain dan tinggal di rumah orang lain. Dan terhadap perbuatan saksi korban, yang melepas tanggungjawab dan menelantarkan ke 2 (dua) orang anak mereka, telah dilaporkan oleh orang lain / keluarga yang menampung ke 2 (dua) orang anak tersebut, dan sementara dalam proses, sehingga dengan demikian jika tuntutan Jaksa Penuntut Umum harus dipenuhi dan terdakwa dijatuhi hukuman selama 8 (delapan) bulan penjara, maka sudah pasti segala urusan tanggung jawab ke 2 (dua) orang anak tersebut akan terlantar dan keluar dari sekolah dan menunggu kapan saksi korban keluar penjara baru melanjutkan pendidikan;
2. Bahwa selain itu juga, fakta terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa yang adalah seorang perempuan dan seorang ibu dari ke 2 (dua) orang anak mereka setelah peristiwa ini, sadar dan tahu bahwa dirinya akan menjalani hukuman,

hal 7 dari 10 hal Putusan No 104/PID /2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tentunya segala kebutuhan hidup ke- 2 (dua) orang anaknya yang masih kecil akan terlantar, sehingga berusaha berulang kali yakni \pm 10 kali bersama keluarga bertemu dengan saksi korban (suaminya) supaya menyelesaikan masalah ini, secara kekeluargaan atau / berdamai namun, saksi korban selalu menghindar dan menolak segala upaya dari terdakwa dan keluarganya. Sehingga dengan demikian maka kami berpendapat bahwa Putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) telah "**mencerminkan rasa keadilan**" dalam kehidupan Terdakwa pada khususnya dan masyarakat setempat pada umumnya;

3. Bahwa selain fakta tersebut juga, di persidangan pada diri terdakwa ditemukan fakta bahwa :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa sopan dipersidangan;
3. Terdakwa berterus-terang dalam memberikan keterangan;
4. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
5. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
6. Terdakwa adalah seorang perempuan yang memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan masih duduk bangku Sekolah Dasar (SD) melalui masalah ini, saksi korban sebagai seorang suami telah melepaskan tanggungjawabnya dan ke 2 (dua) orang anak sekarang ada ditangan orang lain;

4. Bahwa dengan memperhatikan alasan fakta persidangan sebagaimana yang kami kemukakan diatas, kami mohon kepada "Yang Mulia" Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan dengan menolak seluruh keberatan dalam Permohonan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, tanggal tanggal 06 Agustus 2019 dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soe No. 50/Pid.SUS/2019/PN.Soe tanggal 23 Juli 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dikemukakan oleh Penuntut Umum maupun Kuasa Hukum Terdakwa, semuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karenanya Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan ;

hal 8 dari 10 hal Putusan No 104/PID /2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Soe, tanggal 24 Juli 2019 Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Soe serta Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga “ sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah tepat dan benar dan telah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya serta telah memenuhi rasa keadilan oleh karena itu Majelis Hakim Banding sependapat dan selanjutnya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soe tanggal 24 Juli 2019 Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Soe yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dilakukan penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani sebelumnya oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 KUHAP, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soe tanggal 24 Juli 2019 Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Soe yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

hal 9 dari 10 hal Putusan No 104/PID /2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Kamis** tanggal **10 Oktober 2019** oleh **Abner Situmorang, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Suko Priyo Widodo, SH** serta **Cening Budiana, SH.,MH** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 104/PEN.PID/2019/PT KPG, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Wilson St. Kana Wadu, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,
Ttd
Suko Priyowidodo, SH
Ttd
Cening Budiana, SH.,MH

Hakim Ketua,
Ttd
Abner Situmorang, SH.,MH

Panitera Pengganti,
Ttd
Wilson St. Kana Wadu, SH

Panitera Pengadilan Tipikor
Pada Pengadilan Tinggi Kupang
Ub. Panmud Tipikor

Wilson St. Kana Wadu, SH
NIP. 19670914 199303 1 004

hal 10 dari 10 hal Putusan No 104/PID /2019/PT KPG